



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PROGRAM TUGAS BELAJAR STRATA-2 BAGI GURU DAN
CALON PENGAWAS MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil pada Kementerian Agama yang bertugas sebagai guru dan calon pengawas madrasah, perlu menyelenggarakan program tugas belajar strata-2 secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037),

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PROGRAM TUGAS BELAJAR STRATA-2 BAGI GURU DAN CALON PENGAWAS MADRASAH.
- KESATU : Menetapkan Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah.
- KEDUA : Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama.
- KETIGA : Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan terhitung mulai Tahun Akademik 2017/2018 sampai dengan Tahun Akademik 2018/2019.
- KEEMPAT : Masa studi penyelesaian Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah selama 4 (empat) semester atau dua tahun akademik berturut-turut.
- KELIMA : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Tugas Belajar Strata-2 Bagi Guru dan Calon Pengawas Madrasah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN